

PERAN PENDAMPINGAN UPTD PPA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Oleh

Najna Ainis Mutiara, Yuanita Fatma Anisa, Hanifatus Salamah, Luluk Listyorini

e-mail: najna.m04@gmail.com, yuuanitaanisa@gmail.com, hanifatus183@gmail.com,
luluklistyorini@gmail.com

Dibimbing Oleh: Bapak Triantono, S.H.,M.H.

Abstrak

UPTD PPA mempunyai tugas untuk pendampingan hukum terhadap para korban, dimana seharusnya memang semua kasus yang mengarah ke jalur hukum mendapatkan pendampingan hukum dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, tetapi kasus yang paling sering membutuhkan pendampingan hukum dikarenakan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan harus dibawa ke jalur hukum adalah kasus kekerasan seksual, baik itu terjadi terhadap wanita ataupun anak-anak. Penelitian ini dibuat menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris, penulis mengetahui kondisi lapangan sehingga mampu menganalisis kondisi lapangan atas penerapan atau implemetasi substansi hukum terhadap masyarakat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melalui teknik obserbasi dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Data kemudan diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Sekian banyaknya kasus yang masuk ke UPTD PPA tidak semuanya dapat terselesaikan dengan jalur hukum, banyak juga kasus yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi dilakukan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong ringan, kasus kekerasan seksual diselesaikan dengan proses pengadilan sesuai dengan pasal 23 UUTPKS. Berbagai macam jenis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah melalui penerimaan pengaduan dan penjangkauan. Layanan pengaduan terhadap korban dapat dilakukan secara tatap muka, atau pengaduan langsung, tidak langsung, penjangkauan, atau adanya rujukan dari lembaga lainnya.

Kata kunci: *Pendampingan, Peran, UPTD PPA*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau kerap dikenal dengan UPTD PPA sebelumnya merupakan sebuah instansi yang masuk di dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mana kerap disebut dengan DP3AP2KB dan masuk kedalam unit PPT PPA atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Terkhusus UPTD PPA sendiri didirikan di Jawa Tengah pada tahun 2022 dan dipimpin oleh seorang

kepala UPTD PPA yang berada dibawah kedudukan serta bertanggung jawab kepada kepala DP3AP2KB.

Unit ini dalam pembentukannya ditujukan sebagai regulasi turunan perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak yang merupakan program strategis Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Pembentukan Unit Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA ini sesuai dengan **Undang-**

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengharuskan untuk diadakannya UPTD PPA.

Kedudukan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah. UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah diberi nama **UPTD PPA “KARTINI”**, singkatan dari “Kantor Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan dan Diskriminasi”.¹

Sasaran layanan UPTD PPA ini khususnya adalah perempuan dan anak yang:

1. Korban kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, psikis, perundungan, penelantaran dan/atau penelantaran rumah tangga
2. Korban eksploitasi, baik eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi lainnya
3. Korban diskriminasi
4. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Namun selain kasus-kasus tersebut UPTD PPA juga tetap menerima pengaduan tentang hal atau kasus yang terkait. Untuk UPTD PPA di tingkat provinsi fokus kepada kasus-kasus dari dinas pelayanan perempuan anak di tingkat kota/kabupaten yang tidak dapat tertangani, lalu juga dikarenakan lintas daerah seperti lintas kabupaten/kota, provinsi, dan lain sebagainya, ataupun dikarenakan kasus yang menyangkut ke instansi tertentu.

UPTD PPA sendiri didirikan dengan alasan ingin memberikan semaksimal mungkin untuk layanan pendampingan agar

nantinya hak-hak yang seharusnya dimiliki perempuan maupun anak tersebut dapat terwujud secara pulih dan kuat untuk nantinya dirinya dapat kembali ke kehidupan sosialnya. Pendampingan pendampingan tersebut dapat berupa dari segi hukum ataupun psikologisnya, UPTD PPA sendiri juga telah menjalin kemitraan dengan dinas dinas atau instansi terkait seperti lembaga pemerintahan lintas sector, rumah sakit, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. UPTD PPA juga sangat menjaga kerahasiaan dan keamanan korban dan juga pihak pihak terkaitnya.

Visi UPTD PPA Jateng yaitu: “Terpenuhinya Hak Asasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Secara Menyeluruh, Berkualitas, Tuntas serta Berkelanjutan”. Adapun Misi UPTD PPA Jateng, yaitu:²

1. Memberikan layanan pengaduan, penjangkauan, penampungan sementara, mediasi, pendampingan, pemulangan dan rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus.
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas petugas UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus.
3. Memperkuat jejaring dan kerjasama UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan keterpaduan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus dengan berbagai pihak berdasarkan prinsip keadilan,

¹ Dokumen UPTD PPA Provinsi Jateng, di kutip 10 Februari 2024.

² *Ibid.*

kesetaraan, imparial dan tanggung gugat.

4. Mengembangkan sistem data dan informasi berbasis teknologi komunikasi informasi untuk memperluas dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat serta untuk pencegahan dan perbaikan kebijakan dan penganggaran.
5. Mengembangkan sistem asistensi, monitoring serta evaluasi layanan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di Kabupaten /Kota.

UPTD PPA Jateng juga mempunyai beberapa fungsi dalam menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan layanan:³

- a. Pengaduan dan penjangkauan
Dalam hal penerimaan pengaduan serta pada saat penjangkauan korban yang masuk di UPTD PPA dapat dengan cara tatap muka atau langsung, offline atau tidak langsung, penjangkauan, serta mendapatkan rujukan dari pihak lain.
- b. Identifikasi kebutuhan
Hal ini ditujukan guna menggali informasi terkait kasus yang terjadi yang dimana nantinya untuk menentukan Langkah selanjutnya. Identifikasi korban ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung.
- c. Rapat tindak lanjut kasus
Dalam rapat ini diselenggarakan guna membahas kasus terkait serta menentukan strategi serta Langkah Langkah yang akan digunakan dalam membantu menyelesaikan kasus terkait.
- d. Penampungan sementara

Penampungan sementara akan diberikan apabila korban memang membutuhkan tempat tinggal sementara yang dimana korban akan merasa aman.

- e. Mediasi
Mediasi akan diadakan guna mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Akan tetapi di UPTD PPA ini terdapat kasus-kasus yang dikecualikan untuk tidak diadakannya mediasi seperti kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.
- f. Pendampingan
Dalam tahapan pendampingan terdapat banyak cara pendampingannya seperti :
 1. Konseling, yaitu pendampingan secara psikologi bagi korban-korban yang membutuhkan
 2. Pendampingan hukum, yaitu pendampingan bagi korban yang hendak melanjutkan kasusnya ke jalur hukum
 3. Reintegrasi sosial, yaitu pemulihan bagi pribadi korban supaya bisa berbaur dengan baik di lingkungan sosial, selain itu juga pemulihan bagi orang-orang disekitar korban supaya korban dapat merasa nyaman.
 4. Rehabilitasi sosial, yaitu pemisahan korban dengan lingkungannya, biasanya diberikan bagi korban KDRT maupun korban kekerasan seksual atau korban bully
 5. Penguatan spiritual, yaitu pendalaman spiritual bagi korban dan pendekatan korban pada Yang Maha Kuasa
 6. Dan lain sebagainya menyesuaikan kondisi daripada korban itu sendiri
- g. Rujukan
Rujukan disini akan diadakan apabila memang korban membutuhkan hal tersebut. UPTD PPA dapat meminta

³ *Ibid.*

bantuan kepada mitranya seperti ke rumah sakit, Lembaga penegak hukum (LBH), rumah aman, kementerian terkait, Lembaga layanan masyarakat, dan lain sebagainya.

h. Pendokumentasian data berbasis teknologi komunikasi dan informasi
Pendokumentasian Data Kekerasan dan Penanganannya dilakukan dengan Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.

i. Pemulangan
Pemulangan bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga atau ke lingkungan baru yang korban inginkan.

j. Monitoring dan evaluasi.
Program ini bertujuan untuk :

1. Memastikan prosedur pelaksanaan dalam penanganan korban itu apakah sudah berjalan dengan seharusnya.
2. Menemukan hambatan serta kebutuhan guna peningkatan pelaksanaan dalam penanganan kasus
3. Menemukan pembelajaran penanganan kasus

Monitoring ini dilaksanakan minimal 3 bulan sekali. Disini yang bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi adalah kepala UPTD.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam mendampingi dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak?
2. Bagaimana pelaksanaan pendampingan hukum UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran dan edukasi terhadap masyarakat

yang menjadi objek atas penelitian ini. Serta untuk memberikan arahan bagi peminat kepentingan bahwa system yang diterapkan untuk memberikan layanan pada masyarakat belum tentu dapat terealisasi dengan baik.

D. Tinjauan Pustaka

Penguatan kapasitas UPTD PPA menjadi fokus penelitian lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kertati, Setyohadi, dan Harsoyo. (2022), yang mengeksplorasi berbagai strategi untuk meningkatkan kemampuan lembaga ini dalam menangani korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lebih efektif. Tantangan yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan anak juga menjadi perhatian khusus, seperti yang dibahas oleh Devina dan Tukiman (2023), yang menyoroti terkait salah satu factor yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, penulis mengetahui kondisi lapangan sehingga mampu menganalisis kondisi lapangan atas penerapan atau implemetasi substansi hukum terhadap masyarakat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melalui teknik obserbasi dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Setelah melakukan observasi dan wawancara kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendampingi dan

Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Setiap orang terlebih perempuan dan anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dalam menjalani aktivitasnya seperti belajar, bekerja dan bersosialisasi. Hal ini dikarenakan, perempuan dan anak merupakan makhluk yang sangat rentan, sehingga menjadikan tantangan bagi perempuan dan anak untuk memperoleh ruang aman. Namun, fenomena social yang terlihat belakangan ini menggambarkan bahwa perempuan dan anak sudah tidak ada lagi ruang aman yang tersisa bagi mereka. Lingkungan keluarga dan pendidikan yang seharusnya dijadikan sebagai tempat teraman, tempat menimba ilmu, tempat memperoleh kebahagiaan, justru menjadi tempat yang berbahaya bagi mereka. Orang-orang yang dihormati, yang seharusnya melindungi dan memberikan pengetahuan, justru menjadi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.⁴

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi pada pasal 1 ayat (11) menerangkan bahwa: "*Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban*

kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya".⁵ UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah memberikan layanan yang bersifat rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan yang membutuhkan perlindungan khusus, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi social, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi social.⁶

Berbagai macam jenis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jateng melalui penerimaan pengaduan dan penjangkauan. Layanan pengaduan korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan yang memerlukan perlindungan khusus dilakukan dengan tatap muka, atau pengaduan langsung, tidak langsung, penjangkauan, atau adanya rujukan dari lembaga lain. Setelah menerima pengaduan tersebut, UPTD PPA Jateng akan mengidentifikasi kebutuhan korban dengan cara wawancara atau observasi langsung terhadap korban. Hasil dari identifikasi tersebut nantinya dijadikan sebagai bahan dalam rapat tindak lanjut UPTD PPA Jateng untuk menentukan strategi atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk penanganan korban perempuan dan anak serta mengidentifikasi kebutuhan korban dengan lembaga layanan lain yang dibutuhkan korban. Setelah itu pihak UPTD PPA Jateng akan melakukan pencatatan dan melakukan

⁴ Kendar Umi Kulsum. (2021). Masih Adakah Ruang Aman Bagi Perempuan? <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/24/masih-adakah-ruang-aman-bagi-perempuan>. diakses tanggal 9 Februari 2024.

⁵ Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu,

Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi pasal 1 ayat (11).

⁶ Dokumen UPTD PPA Provinsi Jateng, di kutip 9 Februari 2024.

pelaporan kasus kepada pihak yang berwenang.

UPTD PPA Jateng memiliki layanan kesehatan atau medis. Layanan kesehatan ini merupakan layanan bagi korban perempuan dan anak yang membutuhkan pemulihan baik secara fisik maupun psikis dan memberikan layanan medicolegal (Visum et Repertum maupun Visum et Psikiatrikum), yang mana dalam memberikan fasilitas visum ini, UPTD PPA Jateng telah bekerja sama dengan RSUD Tugurejo Jawa Tengah.⁷ UPTD PPA Jateng juga menyediakan layanan rehabilitasi social yang meliputi rumah aman, shelter, dan rumah penampungan sementara bagi korban dengan melibatkan Dinas Pemerintahan terkait.⁸ Adapun selama korban menjalani masa rehabilitasi, mereka akan mendapatkan semacam pelatihan keterampilan, layanan psikososial, konseling, bimbingan rohani, dan juga program pemberdayaan ekonomi mandiri.

Selanjutnya, UPTD PPA Jateng juga memiliki pelayanan bantuan dan penegakan hukum. Layanan hukum ini merupakan sebuah layanan dalam UPTD yang mempunyai fungsi memfasilitasi pendampingan proses hukum terhadap korban perempuan dan anak dalam proses konseling hukum, proses di kepolisian sampai pengadilan serta pendampingan proses mediasi yang tidak sampai ke jalur hukum. UPTD PPA Jateng juga menyediakan tenaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum yang selalu siap mendampingi korban. Terakhir, layanan pemulangan dan reintegrasi

social yang merupakan salah satu layanan UPTD PPA Jateng berupa pemulangan korban yang bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga atau lingkungan baru yang dikehendakinya. Pemulangan ini dilakukan dengan langkah-langkah menyusun rencana perjalanan, menyusun rencana perlindungan, dan menyusun rencana koordinasi dengan keluarga dan/pihak terkait.⁹

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa UPTD PPA Jateng selalu melakukan pendampingan terhadap korban dari semenjak adanya pengaduan hingga proses pemulangan. Bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan pengobatan medis, oleh pihak UPTD PPA Jateng, korban tersebut akan didampingi ke RSUD Tugurejo untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun saat kepolisian membutuhkan visum sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bukti untuk memperkuat hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, pihak UPTD PPA Jateng juga berupaya mendampingi korban untuk kemudian dirujuk ke RSUD Tugurejo Jateng dari proses pendaftaran hingga pemeriksaan. Tentunya karena merupakan rujukan dari UPTD PPA Jateng, proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan, memperoleh kemudahan dan korban akan segera ditangani oleh pihak rumah sakit.

UPTD PPA Jateng juga menyediakan konselor psikologi untuk mendampingi korban kekerasan dalam proses pemulihan psikis korban. Setiap korban pasti memiliki trauma yang dihadapi, oleh karena itu untuk

⁷ Riasmorosari, S.H. (Tenaga Pendampingan Hukum). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jateng. 29 Januari 2024.

⁸ Tri Putranti Novitasari (Tenaga Pendampingan Kasus). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jateng. 15 Januari 2024.

⁹ Achmad Misrin, S.H., M.H. (Tenaga Penelaah Teknis Kebijakan). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. 2 Januari 2024.

meredakan adanya tekanan psikis yang dialaminya, melalui konseling diharapkan korban dapat lebih tenang.¹⁰ Selain itu, dari adanya pengakuan jujur dari korban, pihak UPTD PPA Jateng dapat mengetahui kronologi yang lebih akurat terhadap hal yang telah dialami korban. Adapun bagi korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan hingga sampai menyebabkan jiwanya terancam, oleh UPTD PPA Jateng akan berupaya melakukan perlindungan sementara di rumah aman hingga korban merasa aman. Walaupun nantinya kasus kekerasan tersebut diserahkan ke kepolisian, pihak UPTD PPA Jateng tentunya tidak akan lepas tangan. UPTD PPA Jateng akan selalu memantau korban hingga para korban memperoleh keadilan,

B. Pelaksanaan Pendampingan Hukum UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

UPTD PPA memberikan pendampingan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dikarenakan perempuan dan anak lebih rentan terkena kekerasan fisik, seksual, dan juga eksploitasi. Dimana perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA ini bertujuan untuk menghormati adanya hak asasi manusia, menciptakan lingkungan dimana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, mendukung pemberdayaan perempuan, menciptakan adanya kesetaraan serta mengurangi adanya ketidaksetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Dimana pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak sekali kekerasan yang terjadi


walaupun sudah banyak penanganan dan pencegahan yang dilakukan, akan tetapi maraknya kekerasan yang masih terjadi di masyarakat mengakibatkan UPTD PPA harus bekerja lebih ekstra untuk melakukan upaya pendampingan dan juga perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

Kasus yang sangat sulit untuk dilakukan pencegahan karena masih sangat marak terjadi dan juga grafik kasus masih sangat tinggi terjadi di masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti karena adanya perselingkuhan, masalah ekonomi, ataupun dikarenakan masalah kepribadian yang memang temperamental, serta masih adanya patriarki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering diterima oleh UPTD PPA Jateng, penyebab kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh UPTD PPA Jateng yang paling dominan adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi dan juga perselingkuhan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi secara fisik saja, akan tetapi juga terjadi secara psikis yang dapat mengakibatkan lemahnya mental seseorang, sehingga dari pihak UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah ini juga menyediakan layanan psikologi teuntuk korban-korban, tidak hanya korban kekerasan dalam rumah tangga saja.

Selain kekerasan dalam rumah tangga, kasus yang sering ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah adalah adanya kekerasan seksual baik secara verbal maupun non-verbal. Dimana hal tersebut sering dialami oleh

¹⁰ Yohana Christina, S.Psi., M.Psi. (Psikologi Klinis). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. 16 Januari 2024.

mayoritas usia anak-anak sampai dengan dewasa. Dimana kebanyakan korban merasa bahwa terkadang saat mereka melaporkan kejadian tersebut langsung ke pihak berwajib atau pihak kepolisian tanpa adanya pendampingan dari pihak lainnya seperti dinas atau semacamnya, mereka merasa bahwasannya mereka sebagai korban malah disudutkan bahkan disalahkan karena beberapa hal, seperti cara mereka berpakaian atau sebagainya. Sehingga sudah sangat terlihat bahwa mereka sangat membutuhkan adanya perlindungan dan pendampingan hukum dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah.



Rekapitulasi data kasus masuk tahun 2022 UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah

Dari diagram diatas¹¹ dapat dilihat jika kasus KDRT dan kekerasan seksual adalah kasus yang paling sering terjadi dan dilaporkan, kasus KDRT tertinggi yang masuk yaitu pada bulan November yang mencapai angka 36 kasus. Melejitnya kasus KDRT ini ada beberapa faktor seperti kasus yang sudah pernah diselesaikan pada bulan atau tahun sebelumnya terulang

kembali, dan ada juga korban yang baru baerani melapor karena melihat orang lain berani melaporkan hal tersebut, selain itu juga karena adanya pelaporan dari pihak ketiga seperti anak atau saudara ipar korban maupun pelaku. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri paling banyak diterima pada bulan November yaitu 31 kasus terlapor. Kekerasan seksual ini memiliki beberapa kategori yaitu perkosaan, Pelecehan seksual, perbudakan seksual, dan pencabulan. Dan dari angka 30 tersebut kategori perkosaan paling tinggi yaitu 18 kasus terlapor. Dengan banyaknya kasus yang terlapor banyak dari korban yang melapor pada UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah untuk meminta saran (konsultasi) maupun pendampingan korban. Tidak sedikit korban yang meminta untuk didampingi hingga korban pulih, memngingat salah satu tujuan dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan reintegrasi terhadap korban. Supaya korban dapat bersosialisasi dan menjalani kehidupannya dengan baik tanpa dibayang-banyagi oleh trauma dan kejadian yang pernah dialaminya.


Selain hal tersebut UPTD PPA juga mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan hukum terhadap para korban, dimana seharusnya memang semua kasus yang mengarah ke jalur hukum harus mendapatkan pendampingan hukum dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi kasus yang paling sering membutuhkan pendampingan hukum dikarenakan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan memang harus dibawa ke jalur hukum adalah kasus kekerasan seksual, baik itu terjadi terhadap wanita ataupun

¹¹ Dokumen UPTD PPA Provinsi Jateng, di kutip 8 Februari 2024.

anak-anak. Pendampingan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara yang pertama adalah dengan menerima aduan dari korban terkait dan bagaimana kronologi cerita tentang masalahnya kemudian akan diarahkan bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan, yaitu membantu untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib atau kepolisian yang berwenang, membantu untuk meminta kepolisian mengeluarkan surat perintah visum jika diperlukan untuk memperkuat barang bukti, karena visum tidak dapat dilakukan jika tidak disertai dengan surat yang dikeluarkan dari kepolisian. Pendampingan hukum yang dilakukan juga tidak sebatas itu saja, Dimana pendampingan akan terus dilakukan sampai adanya sidang keputusan dari pengadilan. Pendampingan hukum diberikan sampai dengan korban telah mendapat keadilan dan juga rasa aman.

Dimana dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke UPTD PPA tidak semuanya dapat terselesaikan dengan jalur hukum, karena banyak juga kasus yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi yang sama-sama dapat menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi sering dilakukan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong ringan, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan secara mediasi adalah jika masalahnya dilatarbelakangi karena adanya masalah ekonomi tentang nafkah. Akan tetapi banyak juga kasus yang tidak dapat diselesaikan di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya gugatan yang dicabut oleh korban karena pelapor atau korban

merasa telah memberikan efek jera terhadap terlapor yang sebelumnya diajukan hanya bertujuan untuk menggertak terlapor, atau dikarenakan pelapor merasa kasihan terhadap pelaku, merasa pelaku sudah menyesal, ataupun dikarenakan korban atau pelapor masih merasa sayang terhadap terlapor dan akan memafkan terlapor, gugatan yang sering dicabut oleh pelapor biasanya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain karena adanya cabutan gugatan yang dilakukan oleh pelapor atau korban, kasus tidak dapat diselesaikan sampai akhir oleh UPTD PPA dikarenakan kasus tersebut bukan kewenangan dari UPTD PPA provinsi Jawa Tengah, jika demikian maka kasus akan dipindahkan ke dinas atau instansi lainnya yang memang memiliki wewenang (biasanya hal ini dilakukan terkait dengan adanya kewenangan wilayah).



Rekapitulasi data penyelesaian kasus di tahun 2022

Melihat gambar diatas¹² dapat diketahui bahwa penyelesaian kasus paling tinggi ada di pengadilan, mengingat kasus yang banyak diterima mengenai kekerasan seksual dimana

¹² *Ibid.*

telah diatur dalam pasal 23 UU TPKS *“Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang”*.¹³ Oleh karena itu mengingat banyak kasus kekerasan seksual yang diterima maka banyak juga kasus kekerasan seksual yang selesai hingga putusan pengadilan. Selain itu kasus KDRT juga banyak yang selesai hingga putusan pengadilan terlebih KDRT atas hak asuh dan nafkah anak, selain itu kasus anak juga tidak sedikit yang selesai hingga putusan pengadilan. Kemudian kasus yang juga jarang dilanjut di jalur hukum adalah kasus KDRT mengingat kasus tersebut sebenarnya juga masuk ranah privat dan deliknya berupa delik aduan maka jika korban sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan di jalur hukum pendamping dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah maka tidak ada yang bisa diperbuat, karena tugas dari pendamping adalah mendampingi korban bukan mendampingi kasus, focus dari pendamping adalah pemulihan korban (reintegrasi).

SIMPULAN

A. Simpulan

UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk sebagai upaya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Layanan yang bersifat rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi,

dan yang membutuhkan perlindungan khusus meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi social, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi social. Berbagai macam jenis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah melalui penerimaan pengaduan dan penjangkauan. Layanan pengaduan terhadap korban adalah tatap muka, atau pengaduan langsung, tidak langsung, penjangkauan, atau adanya rujukan dari lembaga lainnya.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kepada penelitian serupa selanjutnya semoga dapat menyempurnakan hasil penelitian dengan analisis yang lebih kritis disertai referensi-referensi yang lebih banyak lagi. Adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

- a) Kepada pihak UPTD PPA Jateng agar dapat lebih menguatkan keyakinan korban dalam pelaporan dan melakukan tindakan preventif supaya korban tidak menarik laporannya yaitu dengan memberikan pemahaman secara umum sebelum melakukan pelaporan, kemungkinan apa yang dapat terjadi jika melakukan laporan, dampak dan akibat yang mungkin akan dialami.
- b) Kepada pihak Kepolisian agar dapat bekerja sama lebih kooperatif lagi dalam menangani kasus kekerasan atau pelecehan seksual baik perempuan maupun anak.
- c) Kepada pihak Jurnalis agar dapat mengaplikasikan kode etik

¹³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- jurnalistiknya dengan benar dan lebih selektif menerapkan *check and recheck* terhadap hak privasi pada pemberitaan kasus korban pelecehan seksual.
- d) Kepada Masyarakat diharapkan selalu peduli dan peka terhadap

sesama apalagi terhadap korban perempuan dan anak.

- e) Kepada Korban pelecehan maupun kekerasan agar berani *speak up* dan jangan pernah takut untuk melapor ke pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Dokumen UPTD PPA Provinsi Jateng, di kutip 10 Februari 2024.

Kertati, I., Setyohadi Pratomo, & Harsoyo. (2022). Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, Vol. 1 No. (3), hlm. 101–109.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.

Putri, DABA, & Tukiman, T. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam membantu Korban Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol. 5 No. (3), hlm. 274-283.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website

Kendar Umi Kulsum. (2021). Masih Adakah Ruang Aman Bagi Perempuan? <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/24/masih-adakah-ruang-aman->

[bagi-perempuan](#). diakses tanggal 9 Februari 2024.

Wawancara

Riasmorosari, S.H. (Tenaga Pendampingan Hukum). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jateng. 29 Januari 2024.

Tri Putranti Novitasari (Tenaga Pendampingan Kasus). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jateng. 15 Januari 2024.

Achmad Misrin, S.H., M.H. (Tenaga Penelaah Teknis Kebijakan). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. 2 Januari 2024.

Yohana Christina, S.Psi., M.Psi. (Psikologi Klinis). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. 16 Januari 2024.